



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai negara yang berkembang memang menghadapi tantangan yang begitu besar, baik berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Di Indonesia pembangunan pada ekonomi masih lamban dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dapat terlihat salah satunya dalam minat masyarakat terhadap transaksi perdagangan di pasar berjangka. Sebagian masyarakat masih merasa asing dengan pasar berjangka dan produk-produknya. Padahal, pasar berjangka adalah salah satu penunjang perekonomian dunia.

Lembaga keuangan terpenting sebagai pilar kekuatan ekonomi suatu bangsa adalah: perbankan, asuransi, pasar modal, dan pasar berjangka. Amerika Serikat dan Jepang adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Amerika Serikat menguasai 30% dan Jepang sekitar 18% *gross national product* dunia.¹ Hal ini karena keempat lembaga keuangannya berjalan dengan sangat baik. Pasar modal dan pasar berjangka merupakan lembaga keuangan yang muncul paling akhir. Pasar modal sebagai sarana untuk mengakumulasi modal masyarakat dan berguna untuk investasi di sektor riil. Pasar berjangka untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi baik di sektor finansial maupun sektor riil.²

Dunia usaha semakin berkembang dengan adanya era perdagangan bebas.³ Maka untuk menghadapi era perdagangan bebas tersebut yang sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Kehadiran Bursa Berjangka di Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi sangatlah relevan, karena Kontrak Berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dikenal luas di negara-negara maju dan berkembang dan yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan resiko harga yang dibutuhkan dunia usaha. Adapun produk yang diperdagangkan dalam pasar berjangka salah satunya adalah produk komoditi.

Dalam perkembangannya, Indonesia memiliki bursa komoditi berjangka yang dikenal dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang mendapat izin resmi sejak 21 November 2000

¹Mohammad Samsul., *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivative*.(Jakarta: Salemba Empat,2010), h.5

²Mohammad Samsul.*Pasar Berjangka* ,h.6

³Adrian Sutedi., *Hukum Kepailitan* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 8-9.

dan memulai kegiatan transaksi secara resmi pada tanggal 15 Desember 2000.⁴ Pasar barang berjangka atau Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Bursa komoditi merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditas dan derivatifnya. Pihak penjual dan pihak pembeli barang-barang komoditas bertemu di bursa tersebut. Komoditi yang umumnya ditransaksikan adalah CPO (*Crude Palm Oil*/ minyak sawit mentah), logam (emas, perak, nikel), kopi dan lain-lain. Kontrak berjangka ini mencakup harga spot, kontrak serah atau kontrak berjangka.⁵ Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas, yang menyangkut jumlah, kualitas dan waktu penyerahan, sehingga para pemakai/pengguna Bursa dengan mudah dapat melakukan transaksinya.

Pialang adalah perantara yang melayani order nasabah untuk menjual atau membeli produk-produk berjangka. Perumpamaan seperti toko grosir yang bertindak sebagai perantara antara tukang belanja dan perusahaan yang memproduksi makanan-makanan tersebut. Perusahaan pialang bertindak sebagai perantara antara produk-produk yang diperdagangkan dan nasabah yang hendak membeli atau menjualnya.

Dalam perdagangan komoditi berjangka, pialang yang bisa menjadi perantara antara pedagang dan pembeli barang komoditi harus memiliki izin resmi dari Bapeppti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Dan PT. Victory International Futures adalah salah satu pialang resmi yang sudah terdaftar di Bapeppti. PT. Victory International Futures memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satu cabangnya adalah PT. Victory International Futures Matos Kota Malang.

⁴Mohammad Samsul.*Pasar Berjangka*, h.10

⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi>. diakses pada hari Sabtu, tanggal 13 desember 2014

Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umatnya, dan tidak terkecuali dunia ekonomi. Ekonomi Islam berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materiil. Akan tetapi, terdapat sandaran transendental dijalan-Nya, sehingga akan bernilai ibadah.⁶ Dalam hukum Islam kegiatan ekonomi termasuk dalam perbuatan muamalah. Fiqih muamalah adalah aturan aturan hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan sosial kemasyarakatan.

Mayoritas ulama fikih sepakat bila ada pengambilan manfaat, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi, mereka mensyaratkan tindakan mengambil manfaat yang dilakukan tidak menyebabkan kerusakan ataupun merugikan satu pihak.⁷ Hal ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*⁸

Sedangkan dalam transaksi produk komoditi di pasar berjangka, adanya proses jual beli barang komoditi dari pembeli ke pedagang yang harus melalui pialang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung langsung dengan bursa pusat secara *online*,

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xvii.

⁷Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2000), h.8

⁸Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 106.

mengakibatkan barang yang diperjual belikan tidak nyata atau berwujud pada saat transaksi berlangsung. Peranan pialang yang disini menjadi pen jembatan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh investor juga menimbulkan polemik tersendiri dalam hukum Islam. Akad yang digunakan dalam kontrak perjanjian antara pialang dengan pembeli komoditi dan kontrak perjanjian antara pialang dan pedagang komoditi ini masih dicari pembedaan didalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, di satu sisi siklus kontrak dan jenis transaksi pada barang yang bersifat fisik dan tunai (*spot market*), pada dasarnya dapat ditolelir. Namun, transaksi dalam perdagangan berjangka (*futures trading*) dengan penyerahan barang dikemudian hari, menimbulkan perbedaan karena adanya fluktuasi harga atas komoditas yang diperdagangkan. Dan sebagai umat muslim maka sudah sepatutnya untuk setiap transaksi atau perjanjian yang dibuat harus berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Karena pada kenyataannya perdagangan komoditi berjangka juga memegang peran penting dalam perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis sangat penting untuk dilakukan kajian tentang “Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Victory International Futures Matos)” agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dalam melakukan bisnis tersebut bisa terhindar dari unsur-unsur ketidakjelasan serta dalam melakukan bisnis tersebut bisa aman dan halal. Dalam Islam sendiri, transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan mengandung resiko terlalu besar juga tidak diperbolehkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang:

1. Mengetahui peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dianggap layak dan berkualitas apabila memiliki 2 (dua) aspek manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan analisis dalam khasanah ilmu khususnya pada ilmu hukum bisnis syariah terhadap transaksi perdagangan komoditi berjangka dengan menggunakan pialang dan termasuk didalamnya perspektif hukum Islam tentang transaksi perdagangan berjangka komoditi dengan bantuan pialang tersebut. Selain itu juga untuk memenuhi syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program studi strata satu (S-1) bidang studi Hukum Bisnis Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan perdagangan di sektor komoditi berjangka, sehingga diharapkan masyarakat tidak merasa asing dengan perdagangan berjangka komoditi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat apabila terjadi permasalahan dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan pialang ditinjau dari hukum Islam dan bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada mahasiswa yang ingin lebih mengetahui mengenai perdagangan berjangka komoditi.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam kepada PT. Victory International Futures dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi praktik transaksi perdagangan berjangka komoditi sebagai upaya yang strategis dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

E. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, (mengukur *variabel* tersebut) melalui penelitian yakni :

1. Pialang adalah *broker* yaitu perantara dalam perdagangan yang diangkat dan disumpah; dalam mengadakan perjanjian, perantara bertindak untuk dan atas nama pemberi amanat (investor) dengan menerima provisi; ia tidak mempunyai hubungan kerja yang tetap dengan pengamanat.⁹
2. Perdagangan berjangka komoditi merupakan sistem perdagangan yang dilakukan dalam bentuk kontrak berjangka suatu komoditi dengan penyerahan barang di kemudian hari.¹⁰
3. Komoditi adalah suatu produk yang diperdagangkan di bursa berjangka yang harganya ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar dan berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku komoditi. Contohnya seperti kopi, kakao, gula, kedelai, jagung, minyak aswit mentah, olein, emas dll.
4. Perspektif : pengharapan, peninjauan, tinjauan, pandangan luas.¹¹
5. Hukum Islam dalam penelitian ini dibatasi hanya pada akad-akad perjanjian di dalam Islam.

⁹<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pialang.aspx>

¹⁰Proposal PT. Victory International Futures Matos Malang

¹¹Pius Apatanto dan M.dahlan Al-Bahari, *Kamus Ilmiah Populer*, h.593

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini diuraikan mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis yaitu:

Bab pertama, bab ini berisi tentang Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat penelitian terdahulu dan landasan teori yang berisikan pengertian pialang, tugas dan fungsi pialang, pengertian komoditi futures, dan pialang dalam islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data serta metode keabsahan data.

Bab keempat, membahas tentang data penelitian yaitu gambaran PT. Victory International Futures Matos Malang, letak geografis PT. Victory International Futures Matos Malang dan transaksi perdagangan produk komoditi futures di PT. Victory International Futures Matos Malang. Paparan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. analisis dari hasil penelitian yaitu analisis tentang Peran Pialang dalam Transaksi Perdagangan Komoditi di PT. Victory International Futures Matos Malang Perpektif Hukum Islam.

Bab kelima, isinya meliputi Kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan. Sehingga pada bab lima ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran supaya semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.

